



**PENETAPAN**

**Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.MTR.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Lalu Iparia Asmara. Bin H. L Akil baharudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Mutiara Bunda), tempat tinggal di Jalan KH. Mansyur, Lingkungan Dasan Sari Rt.004,RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Nurhasanah Binti M. Dangin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Mansyur, Lingkungan Dasan Sari Rt.004,RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tanggal 23 Pebruari 2016 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.MTR tanggal 05 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1996 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun,

Hlm 1 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Sapii, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Taufik dan Fahrudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Lalu Asmara Nugraha., laki-laki, umur 18 tahun, 2. Lalu Haikal Malik, Laki-laki, umur 13 tahun, 3. Lalu raffi Ramadan, Laki-laki, umur 5 tahun ;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam, namun tidak tercatat di PPN KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan dan memperoleh pengakuan hukum untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Ampenan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm 2 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang sudah dileges, bermeterai Rp. 6.000,- dengan menunjukkan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK : 5271041504920004, tanggal 15 Agustus 2015, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK : 5201084110980001 tanggal 18 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon II NIK : 5271041008150005, tanggal 16 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu

**I. Ramadhan bin Amaq Rupni**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan jual beli Motor, tempat tinggal di Desa ringgasela Kecamatan Pringgasela kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Bapak;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 1996 di Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 3 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad dan maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 50,000,- tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rian Hidayat dan Suherman;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak;

II. Amaq Fitriah bin Amaq Sahrin, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 1996 di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad dan maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 50,000,- tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rian Hidayati dan Suherman;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hlm 4 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan 12 Pebruari 1996 di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan

Hlm 5 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Pebruari 1996 di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Sapii dan maskawin yang diberikan adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan dihadiri oleh orang banyak antara lain sebagai saksi nikah bernama Rian Hidayat dan Suherman;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anatut Thalibin IV : 254*)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية...

(بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas Perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut

Hlm 6 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang -undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **lalu Iparia Asmara Bin H. L. Akil Baharudin** ) dengan Pemohon II ( **Nurhasanah Binti M. Dangin** ) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 1996, di Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mecatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Kamis** tanggal 24 Maret 2016 **2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir **1437** Hijriyah, dengan oleh kami **H. Safrudin A. Gani, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H,M.H** dan **Drs. H. Nurmansyah, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm 7 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pahrorazi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H,M.H**

**H. Safrudin A. Gani, S.H,**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Nurmansyah, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Pahrorazi, SH.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 221.000,00</b>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM  
PANITERA,**

**H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.**

Hlm 8 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 9 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 10 dari 8 Hlm Penetapan No.0128/Pdt.P/2016/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)